KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS GADJAH MADA
NOMOR 301/P/SK/HT/2005

TENTANG
PERPANJANGAN BATAS USIA PENSIUN GURU BESAR

REKTOR UNIVERSITAS GADJAH MADA,

Menimbang :

a. bahwa untuk mendukung kegiatan akademik menuju Universitas Penelitian perlu diatur kembali ketentuan Perpanjangan Batas Usia Pensiun bagi Pegawai Negeri Sipil yang memangku jabatan fungsional Guru Besar yang amat diperlukan untuk pengembangan kegiatan akademik oleh jurusan atau program studi di lingkungan Universitas Gadjah Mada;
b. bahwa batas usia pensiun Guru Besar dapat diperpanjang sampai dengan umur 70 tahun sepanjang memenuhi ketentuan yang berlaku;
c. bahwa sehubungan dengan huruf a dan b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Rektor;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1994 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3859);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 1999 tentang Penetapan Perguruan Tinggi Negeri sebagai Badan Hukum (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2860);
5. Peraturan Pemerintah 153 Tahun 2000 tentang Penetapan Universitas Gadjah Mada sebagai Badan Hukum Milik Negara (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 271);
6. Keputusan Mendikbud Nomor 0130/U/1994 tentang Persyaratan dan Tata Cara Perpanjangan Batas Usia Pensiun Guru Besar dan Pengangkatan Guru Besar Emiritus;
7. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Gadjah Mada Nomor 03/SK/MWA/2002 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Gadjah Mada Masa Jabatan 2002-2007;
8. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Gadjah Mada Nomor 12/SK/MWA/2003 tentang Anggaran Rumah Tangga Universitas Gadjah Mada;

Memperhatikan :

1. Keputusan Rektor Universitas Gadjah Mada Nomor 258/P/SK/HT/2004 tentang Perubahan Atas Keputusan Rektor Universitas Gadjah Mada Nomor 241/P/SK/HT/2004 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengangkatan Guru Besar Emeritus Universitas Gadjah Mada;
2. Rapat Kerja Universitas (RKU) tanggal 21 Juli 2004;
3. Rapat Pimpinan Universitas tanggal 1 Agustus 2005;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

PERTAMA : Batas usia pensiun Guru Besar adalah 65 (enam puluh lima) tahun.

KEDUA : Batas usia pensiun sebagaimana dimaksud pada Diktum PERTAMA dapat diperpanjang hanya apabila tenaga yang bersangkutan amat diperlukan untuk pengembangan akademik dalam rangka menuju Universitas Penelitian.

KETIGA : Perpanjangan batas usia pensiun Guru Besar sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA mengikuti ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1994.

KEEMPAT : Bagi yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada Diktum KETIGA dapat mengajukan permohonan pengangkatan menjadi Guru Besar Emeritus sepanjang memenuhi persyaratan dalam Keputusan Rektor Universitas Gadjah Mada Nomor 258/P/SK/HT/2004 tentang Perubahan Atas Keputusan Rektor Universitas Gadjah Mada Nomor 241/P/SK/HT/2004 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengangkatan Guru Besar Emeritus Universitas Gadjah Mada.

KELIMA : Dengan berlakunya Keputusan ini, maka Keputusan Rektor:

a. Nomor 93/P/SK/Set.R/2002 tentang Persyaratan Seleksi Perpanjangan Batas Usia Pensiun Guru Besar; dan
b. Nomor 37/P/SK/HT/2005 tentang Pencabutan Surat Keputusan Rektor Nomor 93/P/SK/Set.R/2002 tentang Persyaratan Seleksi Perpanjangan Batas Usia Pensiun Guru Besar;

dinyatakan tidak berlaku.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Yogyakarta
Pada tanggal 10 November 2005
Rektor,

TTD

Prof. Dr. Sofian Effendi

Tembusan:
1. Ketua Majelis Wali Amanat
2. Ketua Dewan Audit
3. Ketua Senat Akademik
4. Ketua Majelis Guru Besar
5. Wakil Rektor Senior
6. Wakil Rektor
7. Dekan Fakultas
8. Direktur

di lingkungan Universitas Gadjah Mada